

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang sudah dilakukan dengan judul " Praktik Jual Beli Makanan Berbahan Dasar Daging Bekicot dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus: Di Desa Kromengan. Kecamatan Kromengan. Kabupaten Malang)" Dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Jual beli makanan dengan bahan dasar bekicot ini sudah dilakukan sejak lama dan kebanyakan dari mereka menganut agama Islam serta madzhab yang di anut adalah madzhab syafi'i yang melarang adanya jual beli ini terutama untuk kepentingan konsumsi. Mekanisme jual beli ini yaitu dengan penjual memperoleh bahan baku daging bekicot dari berbagai tempat, baik penjual mendatangi langsung maupun di datangi oleh pengepul bekicot. Cara jual beli seperti jual beli pada umumnya seperti pembeli datang ke tempat atau ke warung dengan membeli atau dengan penjual mengantar ke tempat pembeli apabila pembeli memesan terlebih dahulu. Banyak penjual yang sebenarnya mengetahui hukum makanan ini sebenarnya tetapi mereka mengabaikan hukum Islam yang ada. Namun dalam hal ini sesuai dengan madzhab yang mayoritas di anut oleh masyarakat Desa Kromengan yaitu madzhab syafi'i bahwa praktik jual beli ini dilarang atau tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Namun alasan praktik ini tetap dijalankan hingga sekarang yaitu salah satunya faktor budaya dan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini menunjukkan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat, termasuk ketidaktegasan dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam bermuamalah, termasuk konsumsi makanan. Kebiasaan yang telah berlangsung lama dapat membentuk norma sosial baru yang diterima walaupun bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan agama yang jelas dan tegas. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Jual Beli Bekicot yaitu faktor Ekonomi, faktor kepercayaan, faktor lingkungan sosial, dan faktor pemahaman agama masyarakat.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran hukum Islam bagi para pelaku usaha sebagai penjual dan masyarakat setempat sebagai pembeli agar mereka memahami tentang hukum Islam dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama mengenai praktik jual beli makanan berbahan dasar bekicot tersebut. Agar masyarakat tidak melakukan praktik ini lagi karena sudah jelas hal ini dilarang dalam hukum Islam. Dan mencari atau membuat usaha lain yang di perbolehkan atau sesuai dengan hukum Islam yang ada.
2. Pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik jual beli makanan berbahan dasar daging bekicot untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan

hukum Islam dan tidak dilakukan lagi meskipun dalam hal ini terdapat manfaat di dalamnya seperti untuk obat alternatif tetapi masyarakat bisa mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencari obat alternatif lain untuk penyakit mereka.

3. Pemerintah dan tokoh agama sekitar perlu melakukan atau meningkatkan edukasi ke masyarakat mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum terutama mengenai praktik jual beli tersebut agar tidak terus dijalankan meskipun dianggap memberi manfaat.